



**P U T U S A N**

Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Klb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : [REDACTED];  
Tempat lahir : Air Panas;  
Umur/ tanggal lahir : 36 Tahun / 17 Agustus 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Air panas, Rt. 006 Rw. 003, Desa Tube Kec. Pantar  
Tengah Kab. Alor  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
5. Penuntut umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Koilal Loban, S.H., M.Hum Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Wiy Akani, Batunirwala, RT.010/RW.004, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 30/Pen.Pid/2021/PN Klb tanggal 15 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Klb tanggal 7 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Klb tanggal 7 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, melanggar dalam Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 jo pasal 1 ke-3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UURI No. 1 Tahun 2016 jo UURI No. 17 Tahun 2016 seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa [REDACTED] selama 10 (sepuluh) tahun dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang mana terhadap tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan tuntutan tersebut, akan tetapi Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa bersikap sopan dan menjelaskan apa adanya dipersidangan;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Klb



5. Antara pihak korban dan juga pihak keluarga Terdakwa telah melakukan upaya perdamaian yang dilakukan melalui jalur adat.

PENUTUP DAN PERMOHONAN

Berdasarkan semua yang telah terurai tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim agar yang mulia majelis hakim sekiranya sudah mempertimbangkannya dan menjatuhkan hukuman yang tidak terlalu berat bagi Terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa [REDACTED], pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Nopember 2020, bertempat di dalam rumah milik Metusalak Mungkabel di Wilayah Batutebata Rt. 006 Rw. 003 Kel. Wetabua, Kec. Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, terhadap korban [REDACTED] yang masih berumur 4 (empat) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5305-LT-23022018-0010, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Awalnya ketika saksi korban anak [REDACTED] bersama dengan Litia Nathania Aumay, Marfel dan Ambu sedang bermain di ruang tamu rumah milik Metusalak Mungkabel di Wilayah Batutebata Rt. 006 Rw. 003 Kel. Wetabua, Kec. Teluk Mutiara Kabupaten Alor, datang Terdakwa [REDACTED] dan memberikan gula-gula kepada korban anak [REDACTED] dengan mengatakan "ini gula-gula ni, lu jangan omong siapa-siapa ee.." dan korban anak menjawab "iya.." kemudian Terdakwa [REDACTED] menarik tangan korban anak masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam korban anak dan Terdakwa membekap mulut korban anak kemudian Terdakwa meraba-raba dan menjilat kemaluan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban anak berulang-ulang selama  $\pm$  2 menit, setelah itu Terdakwa kembali memakaikan celana korban anak kemudian korban anak [REDACTED] langsung keluar kamar kembali bermain-main dengan Litia Nathania Aumay, Marfel dan Ambu.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban anak mengalami sakit pada kemaluannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 jo pasal 1 ke-3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UURI No. 1 Tahun 2016 jo UURI No. 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa dan / atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], (selanjutnya disebut Anak Korban) tidak disumpah dan didampingi oleh Wali dan Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Alor memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa [REDACTED] terhadap Saksi Korban;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 November 2020, sekitar pukul 12.00 WITA, di atas tempat tidur dalam kamar depan rumah milik Metusalak Mungkabel, yang berada di wilayah Batutenata, RT.006/RW.003, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi Saksi Korban permen pada saat kami berada di dalam kamar;
- Bahwa Saksi Korban bersama Terdakwa berada di dalam kamar karena Terdakwa yang mengajak Saksi Korban masuk ke dalam kamar tersebut;
- Bahwa yang berada di dalam kamar tersebut hanya Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi Korban dan Terdakwa berada di dalam kamar, Terdakwa meraba-raba dan menjilat kemaluan Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa membuka celana Saksi Korban kemudian Terdakwa meraba-raba dan menjilat kemaluan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memberi Saksi Korban permen sebelum kejadian;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Klb



- Bahwa pada saat Terdakwa memberi Saksi Korban permen, Terdakwa mengatakan “ini gula-gula, jangan bilang siapa-siapa e”;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajak Saksi Korban masuk ke dalam kamar, saat itu Saksi Korban sementara bermain dengan Litia, Ambu dan Marfel;
- Bahwa benar foto gambar kamar tersebut adalah tempat kejadian pada saat Terdakwa meraba-raba dan menjilat kemaluan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban pada awalnya, pada hari Senin tanggal 23 November 2021, sekitar pukul 11.45 WITA, Saksi Korban sedang bermain dengan kakak Saksi Korban yang bernama Litia, Marfel dan Ambu di dalam rumah milik Metusalak Mungkabel, kemudian Terdakwa datang dan memberi Saksi Korban permen, lalu Terdakwa menarik tangan kanan Saksi Korban mengikuti Terdakwa masuk ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban, “ini gula-gula ni, lu jangan omong siapa-siapa e”, lalu Saksi Korban menjawab “iya”. Setelah berada di dalam kamar tersebut, Terdakwa menidurkan Saksi Korban di atas tempat tidur dan membuka celana serta celana dalam Saksi Korban, lalu meremas mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu dengan posisi sedikit menunduk Terdakwa meraba-raba dan menjilat kemaluan Saksi Korban secara berulang kali sekitar 2 (dua) menit, setelah itu Terdakwa memakaikan kembali celana Saksi Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban keluar dari kamar tersebut, lalu Saksi Korban kembali bermain bersama Litia, Marfel dan Ambu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban yaitu Terdakwa menidurkan Saksi Korban di atas tempat tidur, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi Korban, kemudian Terdakwa juga meremas mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian dengan posisi agak menunduk Terdakwa meraba-raba dan menjilat kemaluan Saksi Korban secara berulang kali sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa yang berada di dalam rumah milik Metusalak Mungkabel pada saat kejadian yaitu Mama Ance (istri Terdakwa), Litia, Marfel dan Ambu;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu apakah Mama Ance (istri Terdakwa), Litia, Marfel dan Ambu melihat kejadian tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi Korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada Litia, Marfel dan Ambu;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Klb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak mengancam maupun memukul Saksi Korban;
- Bahwa Ibu Saksi Korban yang mengetahui akibat yang Saksi Korban alami dari kejadian pencabulan tersebut dan saat itu ibu Saksi Korban sempat melihat kemerahan pada kemaluan Saksi Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa meraba-raba dan menjilat kemaluan Saksi Korban, saat itu Saksi Korban merasakan sakit;
- Bahwa keesokan harinya Saksi Korban sudah tidak merasakan sakit lagi pada kemaluan Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar tersebut;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Korban tidak menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap orang tua Saksi Korban karena Saksi Korban takut dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu pada saat kejadian Terdakwa tidak memberi kepada Anak Korban permen dan Terdakwa juga tidak pernah berkata "jangan bilang siapa-siapa" pada saat kejadian .

**2. Litia Nathania Aumay,** (selanjutnya disebut Anak Saksi) tidak disumpah dan didampingi oleh Wali dan Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Alor memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa [REDACTED] terhadap adik Anak Saksi yang [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 November 2020, sekitar pukul 12.00 WITA, di atas tempat tidur dalam kamar depan rumah milik Metusalak Mungkabel, yang berada di wilayah Batutenata, RT.006/RW.003, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar tersebut;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar tersebut karena pada saat itu Anak Saksi sedang bermain bersama Anak Korban, Marfel dan Ambu;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi melihat dari bawah kain pintu kamar tersebut karena saat itu pintu kamar tidak ditutup dan Terdakwa sedang meraba-raba dan menjilat kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa memberi Anak Korban permen;
- Bahwa Terdakwa tidak memberi Anak Saksi permen;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, Anak Saksi kembali bermain bersama Ambu dan Marfel;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa pergi keluar dari kamar tersebut;
- Bahwa setahu Anak Saksi, Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, pada awalnya, pada hari Senin tanggal 23 November 2020, sekitar pukul 11.45 WITA, Anak Saksi sementara bermain bersama Anak Korban, Marfel dan Ambu di dalam ruang tamu dari rumah milik Metusalak Mungkabel, kemudian Terdakwa datang dan memberikan Anak Korban permen, setelah itu Terdakwa menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar, lalu Anak Saksi mengikuti Terdakwa dan Anak Korban, saat itu Anak Saksi mengintip dari bawah kain pintu kamar dan Anak Saksi melihat Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas tempat tidur, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan meraba-raba serta menjilat kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara menidurkan Anak Korban di atas tempat tidur, lalu membuka celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa meremas mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian dengan sedikit menunduk Terdakwa meraba-raba kemudian menjilat kemaluan Anak Korban secara berulang kali;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dengan mengatakan “mari ikut ambil gula-gula”, kemudian Anak Korban mengikuti Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban, lalu meraba-raba dan menjilat kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saat Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam kamar, Anak Saksi melihat Terdakwa membuka celana Anak korban dan meraba-raba serta menjilat kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian selain Marfel dan Ambu yang berada di dalam rumah tersebut ada Mama Ance (istri Terdakwa);

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Klb



- Bahwa setelah Terdakwa menjilat kemaluan Anak Korban, Terdakwa menyuruh Anak Korban keluar dari kamar tersebut;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban kembali bermain bersama Anak Saksi, Ambu dan Marfel;
- Bahwa setelah kejadian sekitar pukul 19.30 WITA, Anak Saksi menceritakan kejadian yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban kepada Mama Yosupina Mungkabel;
- Bahwa saat Anak Saksi menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban ke Mama Yosupina Mungkabel, saat itu Terdakwa sudah pergi dari rumah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu pada saat kejadian Terdakwa tidak memberi Anak Korban permen.

**3. Yosefina Duka**, selanjutnya disebut sebagai saksi, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa [REDACTED] terhadap Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa Kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 November 2020, sekitar pukul 12.00 WITA, di atas tempat tidur dalam kamar depan rumah milik Metusalak Mungkabel, yang berada di wilayah Batutenata, RT.006/RW.003, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencabulan tersebut, namun hal tersebut Saksi ketahui dari cerita yang disampaikan kakak kandung Anak Korban yang bernama Litia Nathania Aumay kepada Saksi;
- Bahwa Anak Saksi Litia Nathania Aumay menceritakan kejadian pencabulan tersebut kepada Saksi pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 19.30 WITA;
- Bahwa Anak Saksi Litia Nathania Aumay menceritakan kejadian yang dialami Anak Korban kepada Saksi dengan berkata "Mama Bea...tadi Bapak Wenang ada buat adik Novi", lalu Saksi menjawab "Bapak Wenang ada buat apa jadi", lalu Litia Nathania Aumay menjawab "Bapak Wenang ada buka adik Novi punya celana ko isap dia punya kemaluan", lalu Saksi menjawab "aduh begitu ko?", kemudian Anak Saksi Litia Nathania Aumay menjawab "iya tu";





- Bahwa dari cerita yang disampaikan Anak Saksi Litia Nathania Aumay, bahwa ia melihat langsung kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dari bawah kain pintu kamar tersebut;
- Bahwa sesuai dengan cerita yang disampaikan Anak Saksi Litia Nathania Aumay kepada Saksi, bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak membuka semua pakaian yang dikenakan Anak Korban, namun Terdakwa hanya menurunkan celana Anak korban;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa bisa berada di dalam kamar tersebut karena pada saat itu ada urusan keluarga sehingga Saksi dan beberapa keluarga lainnya menginap di rumah Metusalak Mungkabel termasuk Terdakwa bersama istri dan anaknya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 November 2020, saat itu Anak Korban sedang bermain bersama saudara-saudaranya yaitu Litia, Ambu dan Marfel, lalu Terdakwa memberi Anak Korban permen dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa mencabuli Anak Korban;
- Bahwa semua keluarga yang datang, saat itu menginap di rumah Metusalak Mungkabel;
- Bahwa Terdakwa menginap di rumah Metusalak Mungkabel sejak tanggal 16 September 2020;
- Bahwa sikap keseharian Terdakwa terhadap anak-anak pada saat Terdakwa menginap di rumah Metusalak Mungkabel biasa saja;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada perhatian khusus dari Terdakwa terhadap Anak Korban selama Terdakwa menginap di rumah Metusalak Mungkabel;
- Bahwa setelah Saksi mendengar cerita dari Anak Saksi Litia Nathania Aumay mengenai kejadian pencabulan tersebut, Saksi menyampaikan hal tersebut kepada ibu Anak Korban, kemudian ibu Anak Korban menyampaikan hal tersebut kepada suaminya dan pada tanggal 29 November 2020 kejadian tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut baru dilaporkan ke pihak kepolisian pada tanggal 29 November 2020 karena setelah kejadian, masih ada beberapa urusan keluarga yang harus diselesaikan sehingga orang tua Anak Korban baru melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di dalam rumah tersebut yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari kamar yang dipakai Terdakwa untuk mencabuli Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian yang berada di dalam rumah Metusalak Mungkabel yaitu Litia, Ambu, Marfel dan istri Terdakwa;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak Saksi Litia, Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa mengenai kejadian pencabulan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sebelum kejadian tersebut dilaporkan ke polisi, keluarga Anak Korban tidak bertanya kepada Terdakwa mengenai kejadian pencabulan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian, Anak Korban tidak ceria seperti sebelumnya dan saat ini Anak Korban menjadi pendiam dan takut ketika melihat laki-laki dewasa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai alasan Terdakwa melakukan pencabulan tersebut terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada kelainan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak melihat Anak Korban sekitar pukul 12.00 WITA sebelum kejadian;
- Bahwa Anak Saksi Litia menyampaikan cerita kepada Saksi bahwa sebelum kejadian Terdakwa memberikan Anak Korban permen;
- Bahwa setahu Saksi, 2 hari setelah kejadian barulah orang tua Anak Korban memeriksa kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menyampaikan keluhan sakit yaitu perih pada kemaluannya;
- Bahwa pada saat Anak Saksi Litia menceritakan kejadian pencabulan tersebut, saat itu tidak ada orang lain selain Saksi dan Anak Saksi Litia;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita yang disampaikan oleh ibu Anak Korban bahwa keluarga Terdakwa sudah bertemu dengan keluarga Anak Korban untuk membicarakan kejadian pencabulan tersebut dan sudah diselesaikan secara adat yang ditandai dengan penyerahan beberapa benda adat berupa moko, gong dan sarung serta makan bersama antara kedua pihak keluarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu jelas mengenai proses penyelesaian masalah pencabulan tersebut antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban karena mengenai proses penyelesaian tersebut hanya Saksi dengar dari cerita yang disampaikan ibu Anak Korban kepada Saksi;
- Bahwa setelah mendengar cerita yang disampaikan oleh ibu Anak Korban mengenai proses penyelesaian masalah antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban, Saksi tidak pernah bertanya mengenai hal-hal yang disepakati dari proses penyelesaian masalah tersebut;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Klb



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu pada saat kejadian Terdakwa tidak memberi Anak Korban permen.

4. **Ayub Absalom Ariestha Elisabertus Kolimo**, selanjutnya disebut sebagai saksi, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa [REDACTED] terhadap Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa Kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 November 2020, sekitar pukul 12.00 WITA, di atas tempat tidur dalam kamar depan rumah milik Metusalak Mungkabel, yang berada di wilayah Batutenata, RT.006/RW.003, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencabulan tersebut, namun hal tersebut Saksi ketahui dari cerita yang disampaikan Yosefina Duka kepada Saksi;
- Bahwa Yosefina Duka menceritakan kejadian pencabulan tersebut kepada Saksi pada malam hari setelah kejadian yaitu pada tanggal 23 November 2020;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi juga menginap di rumah Metusalak Mungkabel;
- Bahwa rumah Metusalak Mungkabel terdapat 6 (enam) kamar;
- Bahwa Terdakwa bersama istri dan anaknya menempati kamar belakang, sedangkan Saksi yang menempati kamar tempat Terdakwa mencabuli Anak Korban;
- Bahwa kamar tempat Terdakwa mencabuli Anak Korban memang tidak terkunci;
- Bahwa saat kejadian pencabulan, Saksi berada di halaman depan rumah Metusalak Mungkabel;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi melihat Anak korban sedang bermain bersama Anak Saksi Litia, Ambu dan Marfel di ruang tamu dari rumah tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa berada di dalam rumah tersebut karena sebelumnya ada urusan keluarga sehingga rumah tersebut banyak didatangi keluarga termasuk Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian, Saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa membawa permen atau tidak;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak sempat memperhatikan Anak Korban;
- Bahwa saksi sebagai anggota keluarga dari pihak Anak Korban maupun Terdakwa marah setelah mengetahui kejadian pencabulan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Terdakwa setelah kejadian;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak menginap lagi di rumah Metusalak Mungkabel dan pada tanggal 29 November 2020 barulah Terdakwa datang ke rumah tersebut;
- Bahwa sikap keseharian Terdakwa terhadap anak-anak pada saat Terdakwa menginap di rumah Metusalak Mungkabel biasa saja;
- Bahwa setahu Saksi selama Terdakwa menginap di rumah Metusalak Mungkabel, Terdakwa tidak pernah memberi sesuatu kepada anak-anak;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai proses penyelesaian secara adat antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban karena pada saat itu Saksi sedang dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi dirawat di Rumah Sakit sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
- Bahwa setelah Saksi keluar dari Rumah Sakit, ibu Anak Korban menyampaikan kepada Saksi mengenai penyerahan beberapa benda adat dari keluarga keluarga Terdakwa kepada keluarga Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai benda-benda adat apa saja yang diserahkan oleh keluarga Terdakwa kepada keluarga Anak Korban karena ibu Anak Korban tidak menyampaikan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada orang tua Anak Korban, mengenai tujuan keluarga Terdakwa menyerahkan benda adat kepada keluarga Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban [REDACTED];

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 November 2020, sekitar pukul 12.00 WITA, di atas tempat tidur dalam kamar depan rumah milik Metusalak Mungkabel, yang berada di wilayah Batutenata, RT.006/RW.003, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Sebelum kejadian Terdakwa melihat Anak Korban sedang bermain bersama Litia, Ambu dan Marfel di dalam rumah milik Metusalak Mungkabel, kemudian Terdakwa mendengar ada orang yang bermain di dalam kamar tempat kejadian pencabulan tersebut, lalu Terdakwa bertanya dengan berkata "siapa yang ada bermain di dalam kamar", lalu Anak Korban menjawab "Terdakwa yang sedang bermain di dalam kamar", lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban keluar dari kamar tersebut. Setelah Anak Korban keluar dari kamar tersebut, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban masuk ke dalam kamar tersebut, lalu Terdakwa langsung mencabuli Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memberi Anak Korban permen sebelum kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak merayu maupun membujuk Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mau masuk ke dalam kamar tersebut karena sebelumnya Terdakwa yang memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar tersebut, saat itu Anak Korban hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa tidak berkata apa-apa kepada Anak Korban selain memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa memanggil Anak Korban masuk ke dalam kamar tersebut karena Terdakwa berniat meraba-raba dan menjilat kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Pada saat Terdakwa memanggil Anak Korban, saat itu Terdakwa berada di dalam kamar tersebut;
- Bahwa saat kejadian pintu kamar tersebut tidak terkunci, karena memang pintu kamar tersebut tidak ada kuncinya;
- Bahwa saat Anak Korban masuk ke dalam kamar tersebut, Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas tempat tidur, lalu dengan posisi sedikit menunduk Terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban hingga sebatas paha, kemudian Terdakwa meraba-

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Klb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raba dan menjilat kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang sekitar 2 (dua) menit;

- Bahwa saat Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas tempat tidur, Anak Korban tidak menangis;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak mengancam Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak memberi Anak Korban permen;
- Bahwa pada saat memberi keterangan di Penyidik Terdakwa tidak pernah menerangkan terkait pemberian permen kepada Anak Korban;
- Bahwa setelah memberi keterangan di Penyidik, Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut, Terdakwa sempat membaca satu kali;
- Bahwa Terdakwa mau menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut karena jika tidak Terdakwa tanda tangani, Penyidik akan memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban karena sebelum kejadian Terdakwa merasa nafsu pada saat melihat Anak Korban;
- Bahwa sebelum dan pada saat kejadian kemaluan Terdakwa tidak tegang;
- Bahwa saat Terdakwa meraba-raba dan menjilat kemaluan Anak Korban, saat itu Anak Korban biasa-biasa saja;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban tidak berteriak;
- Bahwa setelah Terdakwa meraba-raba dan menjilat kemaluan Anak Korban sekitar 2 (dua) menit, selanjutnya Terdakwa mengenakan kembali celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa dan Anak Korban sama-sama keluar dari kamar tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak ada terlintas dalam pikiran untuk mencabuli Anak Korban, namun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara spontan;
- Bahwa setahu Terdakwa kejadian pencabulan tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada tanggal 29 November 2020;
- Bahwa Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik pada waktu berada di dalam tahanan;
- Bahwa pada saat menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut, Terdakwa tidak sempat membaca keterangan terkait pemberian permen kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat mengenai kapan Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Seingat Terdakwa, pada saat gelar perkara Terdakwa sempat membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan Terdakwa menyampaikan kepada Penyidik bahwa keterangan tersebut tidak benar;
- Bahwa saat Terdakwa menyampaikan hal tersebut, Penyidik tidak menanggapi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu umur Anak Korban, namun istri Terdakwa memberi tahu bahwa Anak Korban sekarang berumur 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. Melianus Mau**, selanjutnya disebut sebagai Saksi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa [REDACTED] terhadap Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 November 2020, sekitar pukul 12.00 WITA, di atas tempat tidur dalam kamar depan rumah milik Metusalak Mungkabel, yang berada di wilayah Batutenata, RT.006/RW.003, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban pada tanggal 26 Maret 2021 dan pertemuan tersebut dilaksanakan di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Batutenata;
- Bahwa Saksi tahu mengenai adanya perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban karena Saksi hadir dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi hadir dalam pertemuan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban karena selain sebagai tokoh adat, Saksi juga sebagai keluarga dari pihak Terdakwa;
- Bahwa dalam perdamaian antara keluarga Terdakwa dan Anak Korban ada kesepakatan untuk melakukan perdamaian terhadap kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dan hal tersebut ditandai dengan adanya penyerahan beberapa benda adat;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut dari pihak keluarga Terdakwa adalah Saksi bersama istri Saksi dan ayah Terdakwa yang bernama Bernabas Berilaku;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama istri Saksi dan Bernabas Berilaku pergi ke rumah mertua Terdakwa sekitar pukul 17.00 WITA;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, orang tua Anak Korban berhalangan hadir karena masih berada di tempat tugas akibat cuaca buruk sehingga yang hadir hanya beberapa keluarga yang mewakili keluarga Anak Korban dan benda-benda adat yang kami bawa saat itu diserahkan kepada keluarga Anak Korban yang hadir;
- Bahwa orang tua dari istri Terdakwa mengetahui tentang penyerahan benda adat kepada keluarga Anak korban;
- Bahwa perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan keluarga Terdakwa dituangkan dalam berita acara;
- Bahwa berita acara perdamaian tersebut pernah diserahkan ke Penyidik agar dapat dipertimbangkan, namun oleh pihak Penyidik menyatakan bahwa berita acara tersebut tidak dapat membatalkan proses hukum dan mengenai hal-hal yang ingin diajukan oleh pihak keluarga Terdakwa dapat diajukan pada saat persidangan;
- Bahwa dalam pertemuan perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan keluarga Terdakwa dibicarakan mengenai penyerahan benda adat dari pihak keluarga Terdakwa bukan untuk membatalkan proses hukum terkait masalah tersebut, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak keluarga Terdakwa atas perbuatan yang sudah dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban;
- Bahwa benda adat yang diserahkan keluarga Terdakwa kepada keluarga Anak Korban berupa 2 lembar selimut, 2 kain sarung dan 1 buah gong;
- Bahwa setahu Saksi dalam suatu perdamaian sebagai orang yang memiliki adat harus ditandai dengan penyerahan gong;
- Bahwa selain beberapa benda adat yang diserahkan kepada keluarga Anak Korban, keluarga Terdakwa juga menyerahkan hewan berupa 1 (satu) ekor babi besar yang dipakai untuk makan bersama antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban sebagai tanda penyelesaian adat atas permasalahan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa ditahan, pernah ada pertemuan antara keluarga Anak Korban dengan keluarga Terdakwa untuk membicarakan kelanjutan proses hukum dari masalah tersebut dan dari pihak keluarga kembalikan sepenuhnya kepada istri Terdakwa karena Anak Korban adalah keponakan kandunginya;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pertemuan lanjutan antara kedua keluarga setelah Terdakwa ditahan, orang tua Anak Korban menyampaikan siap mengikuti kesepakatan keluarga;
- Bahwa setelah orang tua Anak korban menyampaikan sikap untuk mengikuti kesepakatan keluarga, setelah itu tidak ada penyampaian untuk mencabut laporan tersebut;
- Bahwa benda adat yang diserahkan kepada keluarga Anak Korban merupakan pemberian dari keluarga Terdakwa bukan permintaan dari keluarga Anak Korban;
- Bahwa setahu Saksi Berita acara perdamaian tersebut tidak dimasukkan ke dalam berkas Penyidik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan Saksi benar semua.

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum Terkdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut :

1. *Visum Et Repertum* Nomor 169/ 357 / 2020 atas nama [REDACTED] Perempuan 4 (empat) Tahun, dibuat oleh dr. Ritchie Orlando, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor, pada tanggal 29 November 2020 dengan kesimpulan “telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan usia 4 (empat) Tahun. Pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda persetubuhan. Hal tersebut tidak menimbulkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari”;
2. Kutipan akta kelahiran nomor 5305-LT-2022018-0010 atas nama [REDACTED] lahir di Alor pada tanggal 2 November 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban [REDACTED] lahir pada tanggal 2 November 2016 dan pada saat kejadian berusia 4 Tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban terjadi pada hari Senin tanggal 23 November 2020, sekitar pukul 12.00 WITA, di atas tempat tidur dalam kamar depan rumah milik Metusalak Mungkabel, yang berada di wilayah Batutenata, RT.006/RW.003, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada urusan keluarga sehingga Saksi dan beberapa keluarga lainnya menginap di rumah Metusalak Mungkabel termasuk Terdakwa bersama istri dan anaknya;
- Bahwa awalnya Anak Korban sedang bermain dengan kakak Anak Korban yang bernama Litia, Marfel dan Ambu di dalam rumah milik Metusalak Mungkabel, kemudian Terdakwa datang dan memberi Anak Korban permen, lalu Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban mengikuti Terdakwa masuk ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban, "ini gula-gula ni, lu jangan omong siapa-siapa e", lalu Anak Korban menjawab "iya". Setelah berada di dalam kamar tersebut, Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas tempat tidur dan membuka celana serta celana dalam Anak Korban, lalu meremas mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu dengan posisi sedikit menunduk Terdakwa meraba-raba dan menjilat kemaluan Anak Korban secara berulang kali sekitar 2 (dua) menit, setelah itu Terdakwa memakaikan kembali celana Saksi Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban keluar dari kamar tersebut, lalu Anak Korban kembali bermain bersama Litia, Marfel dan Ambu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yaitu Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas tempat tidur, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa juga meremas mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian dengan posisi agak menunduk Terdakwa meraba-raba dan menjilat kemaluan Anak Korban secara berulang kali sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa setelah kejadian, sekitar pukul 19.30 WITA, Anak Saksi Litia Nathania Aumay menceritakan kejadian yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban kepada Saksi Yosefina Duka, setelah Saksi Yosefina Duka mendengar cerita dari Anak Saksi Litia Nathania Aumay mengenai kejadian pencabulan tersebut, Saksi Yosefina Duka menyampaikan hal tersebut kepada ibu Anak Korban, kemudian ibu Anak Korban menyampaikan hal tersebut kepada suaminya dan pada tanggal 29 November 2020 kejadian tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa telah melakukan pertemuan dengan pihak keluarga Anak Korban terkait pencabulan yang dilakukan Terdakwa. Pada pertemuan keluarga tersebut, keluarga Terdakwa telah menyerahkan benda adat yang diserahkan kepada keluarga Anak Korban berupa 2 (dua)

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Klb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar selimut, 2 (dua) kain sarung, 1 (satu) buah gong dan 1 (satu) ekor babi besar dengan tujuan meminta maaf kepada keluarga Anak Korban;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut sesuai Hasil *Visum Et Repertum* Nomor 169/ 357 / 2020 atas nama [REDACTED] Perempuan 4 (empat) Tahun, dibuat oleh dr. Ritchie Orlando, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor, pada tanggal 29 November 2020 dengan kesimpulan "telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan usia 4 (empat) Tahun. Pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda persetubuhan. Hal tersebut tidak menimbulkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 jo pasal 1 ke-3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UURI No. 1 Tahun 2016 jo UURI No. 17 Tahun 2016, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 maksud dari setiap orang adalah orang perseorangan (*natuurlijke person*) atau korporasi (*recht person*);

Menimbang, bahwa dalam unsur setiap orang bukan untuk membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, melainkan untuk mengetahui bentuk subjek tindak pidana dalam perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam teori pidana subjek hukum pidana terdiri dari perseorangan atau badan hukum (korporasi). Setiap subjek hukum menyanggah suatu hak dan kewajiban. Atas hak dan kewajiban tersebut, setiap

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Klb



subjek dalam hukum pidana dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengetahuan mengenai subjek hukum dalam perkara yang diadili akan berpengaruh pula pada putusan hakim mengenai bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan apabila pelaku terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembuktian unsur setiap orang adalah agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan penuntutan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama [REDACTED] sebagai Terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan identitas Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang tertuang dalam Surat Dakwaan. Dengan demikian, Majelis Hakim meyakini bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah orang yang sama dengan yang dihadapkan penuntut umum sebagai Terdakwa di persidangan dan tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Ad.1 Setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**

Menimbang, bahwa memperhatikan bentuk uraian unsur dalam delik ini, maka unsur ad 2 dalam ketentuan ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur objektif telah terpenuhi dan unsur sengaja sebagai bentuk kesalahan telah terpenuhi, maka unsur Ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan sengaja merupakan unsur subjektif yang melekat pada diri pelaku, maka Majelis Hakim akan pertimbangkan setelah sub unsur objektif (*actus reus*) dalam delik ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan majelis pertimbangkan mengenai pengertian dari sub unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk, anak dan perbuatan cabul. Tidak semua pengertian sub unsur ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, sehingga apabila ada penjelasan sub unsur yang tidak tercantum dalam undang-undang, maka Majelis Hakim akan menggunakan penjelasan dari yurisprudensi, dari ahli,



maupun dari Kamus Besar Bahasa Indonesia selama penjelasannya relevan untuk digunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur membujuk adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya dengan tujuan meyakinkan lawannya bahwa yang dikatakannya adalah benar. Membujuk dapat pula dilakukan dengan tujuan memikat hati atau menipu dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban [REDAKTED] pada hari Senin tanggal 23 November 2021, sekitar pukul 12.00 WITA, di atas tempat tidur dalam kamar depan rumah milik Metusalak Mungkabel, yang berada di wilayah Batutenata, RT.006/RW.003, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. awalnya Anak Korban [REDAKTED] sedang bermain dengan kakak Anak Korban Melinda Novitha Aumay yang bernama Litia, Marfel dan Ambu di dalam rumah milik Metusalak Mungkabel, kemudian Terdakwa datang dan memberi Anak Korban [REDAKTED] permen, lalu Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban [REDAKTED] mengikuti Terdakwa masuk ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa berkata kepada, "ini gula-gula ni, lu jangan omong siapa-siapa e", lalu Anak Korban [REDAKTED] menjawab "iya". Setelah berada di dalam kamar tersebut, Terdakwa menidurkan Anak Korban [REDAKTED] di atas tempat tidur dan membuka celana serta celana dalam Anak Korban [REDAKTED], lalu meremas mulut Anak Korban [REDAKTED] dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu dengan posisi sedikit menunduk Terdakwa meraba-raba dan menjilat kemaluan Anak Korban [REDAKTED] secara berulang kali sekitar 2 (dua) menit, setelah itu Terdakwa memakaikan kembali celana Anak Korban [REDAKTED], kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban [REDAKTED] keluar dari kamar tersebut, lalu Anak Korban [REDAKTED] kembali bermain bersama Litia, Marfel dan Ambu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka sub unsur yang lebih tepat diterapkan dalam perkara a quo adalah sub unsur membujuk. Terdakwa melakukan usaha berupa memanggil Anak Korban [REDACTED] yang sedang bermain dengan Litia, Marfel dan Ambu di dalam rumah milik Metusalak Mungkabel, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban [REDACTED], sehingga Anak Korban [REDACTED] menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa membawa Anak Korban [REDACTED] masuk kedalam kamar dan selanjutnya Terdakwa melakukan perbuatan Cabul kepada Anak Korban [REDACTED] berupa menjilat kemaluan Anak Korban [REDACTED];

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai perbuatan cabul. R Soesilo, di dalam buku KUHP menyebutkan, "Yang dimaksudkan dengan perbuatan cabul" ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, maraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban [REDACTED] dan Anak Saksi Litia Nathania Aumay diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa, seorang laki-laki dewasa yang memanggil Anak Korban dan memberikan permen kepada Anak Korban [REDACTED]. Saat anak korban [REDACTED] menghampiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa anak korban [REDACTED] masuk ke kamar dan menggendong anak korban ke atas tempat tidur lalu membuka celana anak korban [REDACTED] kemudian Terdakwa meremas bibir dan mencium alat kemaluan anak korban [REDACTED]. Oleh karenanya apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban [REDACTED] telah sesuai dengan pengertian perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa dibuktikan pula dengan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 169/357 / 2020 atas nama [REDACTED] Perempuan 4 (empat) Tahun, dibuat oleh dr. Ritchie Orlando, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor, pada tanggal 29 November 2020 dengan kesimpulan "telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan usia 4 (empat) Tahun. Pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda persetubuhan. Hal tersebut tidak menimbulkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan



demikian batas yang digunakan untuk menentukan seseorang masuk dalam kategori anak adalah berdasarkan umur seseorang tersebut yang dapat dibuktikan dengan alat bukti yang mendukung, dalam hal ini dapat dibuktikan melalui alat bukti surat yang mencantumkan usia atau informasi mengenai tanggal lahir anak;

Bahwa, dalam perkara a quo Anak Korban [REDACTED] adalah korban dari peristiwa perbuatan cabul. Dari alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 5305-LT-2022018-0010 atas nama [REDACTED] lahir di Alor pada tanggal 2 November 2016, sehingga pada saat peristiwa persetubuhan terjadi, Anak Korban [REDACTED] sedang berumur 4 (empat) tahun. Dengan demikian Anak Korban [REDACTED] masuk kedalam kategori anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur kesalahan Terdakwa dalam perkara ini. Kesalahan harus mutlak dapat dibuktikan muncul dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku yaitu berupa hubungan yang erat antara sikap batin Terdakwa yang tercela (*mens rea*) dengan perbuatan lahiriah (*actus reus*);

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana kesalahan pelaku terbagi menjadi kesengajaan (*opzet*) dan kealpaan (*culpa*). Mengenai bentuk kesalahan yang tepat untuk diterapkan dalam suatu tindak pidana akan dikembalikan kepada delik undang-undang yang dilanggar oleh pelaku;

Bahwa dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, telah ditentukan bentuk kesalahan yang harus terbukti dalam perbuatan Terdakwa adalah suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam *Memorie van Toelichting* disebutkan sebagai pelaku menghendaki melakukan perbuatan dan mengetahui apa yang ia perbuat termasuk pula akibatnya (*willens en wetens*). Kesengajaan memiliki 2 teori yang hingga kini masih relevan diterapkan oleh Hakim dalam memutus perkara pidana, yaitu:

1. Teori kehendak (*wils theorie*) sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu;





2. Teori membayangkan/ teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa dari kedua teori kesengajaan di atas, maka teori kehendak- lah yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini. Berdasarkan fakta persidangan yang menyebutkan bahwa ketika Terdakwa berada di rumah milik Metusalak Mungkabel, yang berada di wilayah Batutenata, RT.006/RW.003, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Terdakwa melihat Anak Korban [REDACTED] sedang bermain dengan Litia, Marfel dan Ambu dan kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban [REDACTED] untuk diberi permen. Saat anak korban [REDACTED] menghampiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban [REDACTED] masuk ke dalam salah satu kamar dan menidurkan anak korban [REDACTED] ke atas tempat tidur lalu membuka celana anak korban lalu Terdakwa meremas bibir anak korban dan mencium alat kemaluan anak korban. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menghendaki melakukan pencabulan kepada Anak Korban sebab Terdakwa sebagai orang yang lebih dewasa memiliki kesempatan untuk mencegah agar Percabulan tidak terjadi, namun Terdakwa tidak melakukannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka unsur ad.2 tentang **Dengan Sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 jo pasal 1 ke-3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UURI No. 1 Tahun 2016 jo UURI No. 17 Tahun 2016 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pledoinya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwalah [REDACTED] yang melakukan tindakan percabulan terhadap Anak Korban, dan oleh karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan pihak Keluarga Terdakwa telah melakukan upaya perdamaian secara Adat kepada keluarga Anak Korban, maka bagi penasihat hukum Terdakwa tuntutan 10 (sepuluh)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan denda sebesar Rp30.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan adalah sangat berat dan melelahkan bagi Terdakwa. Terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal perlindungan anak;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakuai dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah di pidana sebelumnya.

Menimbang, bahwa memperhatikan sanksi pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 jo pasal 1 ke-3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UURI No. 1 Tahun 2016 jo UURI No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa pidana denda haruslah

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Klb



dijatuhkan pula kepada terdakwa yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang mengenai besaran dendanya akan dimuat secara lengkap dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa [REDACTED] dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam laporan sosial yang disusun oleh Pekerja Sosial pada tanggal 4 Januari 2021 bagi Anak Korban pada pokoknya diperoleh hasil:

- Bahwa akibat yang dirasakan Anak Korban dari peristiwa pencabulan terhadap dirinya masih menyisakan ketakutan, kecemasan serta trauma pada diri Anak Korban dan rasa sakit pada kemaluan Anak Korban;
- Bahwa akibat yang dirasakan oleh Keluarga Anak Korban dari peristiwa pencabulan terhadap Anak Korban adalah Keluarga Anak Korban merasa malu serta nama baik keluarga telah terscoreng karena semua orang membicarakan Anak Korban, selain itu keluarga juga merasakan marah dan sakit hati karena beban Anak bungsu mereka yang masih kecil sudah harus menanggung masalah yang sangat berat.;

Bahwa laporan Pekerja Sosial dalam perkara ini akan Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam penjatuhan pidana dalam musyawarah Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa memperhatikan kualitas tindak pidana serta dampak dari tindak pidana tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembedaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa merupakan cara yang tepat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab masyarakat untuk memastikan agar hak dan kedudukan anak dapat selalu terlindungi. Bahwa adalah hak setiap anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala macam bentuk kekerasan yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak, termasuk pula kekerasan seksual. Anak berhak mendapatkan edukasi dari orang-orang dewasa disekitarnya mengenai organ tubuhnya, sistem reproduksi serta bahaya melakukan seks di usia dini dengan cara edukasi yang benar dan tepat sasaran. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah meresahkan masyarakat, sehingga pembedaan terhadap Terdakwa diharapkan dapat menjadi pesan kepada masyarakat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Alor pada khususnya, bahwa setiap perbuatan kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual, merupakan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum bagi pelanggarnya;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 jo pasal 1 ke-3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UURI No. 1 Tahun 2016 jo UURI No. 17 Tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDAKTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan perbuatan cabul dengannya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, oleh kami, I Made Wiguna, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H., Ratri Pramudita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agnes Fitalia Dami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Zulkarnaen, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H

I Made Wiguna, S.H.,M.H.

Ratri Pramudita, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Klb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Agnes Fitalia Dami, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Klb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28